

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU JASA PENGIRIMAN TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL TERJADI KERUSAKAN PADA BARANG

Oleh : Teguh Fitra Hidayaturfasya

Dosen pembimbing utama: Arif Santoso, SH., M.Si

Dosen pembimbing pendamping: Dr. Moh. Zeinudin, S.H., S.H.I., M.Hum

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tanggung jawab perusahaan jasa angkutan ekspedisi atas kerugian yang dialami oleh konsumen serta untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat kerusakan atau hilangnya barang kiriman berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa perusahaan jasa angkutan ekspedisi berkewajiban untuk memberikan tanggung jawabnya terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai akibat dari kelalaian perusahaan jasa angkutan ekspedisi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf f dan ketentuan Pasal 19 UUPK. Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat kerusakan atau hilangnya barang kiriman miliknya dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa secara litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (luar pengadilan).

Apabila upaya penyelesaian sengketa telah dilakukan akan tetapi perusahaan jasa angkutan ekspedisi tetap menolak untuk menyerahkan kompensasi terhadap kerusakan atau hilangnya barang kiriman milik konsumen dalam jasa angkutannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UUPK, konsumen yang dirugikan tersebut bisa mengajukan gugatannya ke badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan gugatannya ke pengadilan setempat agar tuntutan dari konsumen tersebut bisa segera diproses perkaranya.

Kata kunci : *Pertanggung Jawaban, Jasa Pengiriman, Konsumen*

ABSTRAK

RESPONSIBILITY OF DELIVERY SERVICE ACTORS AGAINST CONSUMERS IN THE EVENT OF DAMAGE TO GOODS

By : Teguh Fitra Hidayaturfasya

Main supervisor: Arif Santoso, SH, M.Si

Co supervisor: Dr. Moh. Zeinudin, S.H., S.H.I., M.Hum

The purpose of this writing is to find out how the legal regulation of the responsibility of expedition transportation service companies for losses suffered by consumers and to find out what efforts can be made by consumers who are harmed due to damage or loss of consignments based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

This writing uses normative legal research methods using a statutory approach and a legal concept approach. The results of the study show that the expedition transportation service company is obliged to provide its responsibility for the losses suffered by consumers as a result of the negligence of the expedition transportation service company in accordance with the provisions of Article 7 letter f and the provisions of Article 19 of the GCPL. Efforts that can be made by consumers who are harmed due to damage or loss of their shipment can make efforts to resolve disputes in litigation (court) or non-litigation (out of court).

If dispute resolution efforts have been made but the expedition transportation service company still refuses to submit compensation for damage or loss of consumer-owned shipments in its transportation services, then in accordance with the provisions of Article 23 of the GCPL, the aggrieved consumer can file a lawsuit with the consumer dispute resolution body or file a lawsuit with the local court so that the demands of the consumer are fulfilled.

Kata kunci : *Liability, Shipping Services, Consumers*